

**KAJIAN TENTANG KINERJA PENYIDIK: PERSPEKTIF PRESISI
(PREDIKTIF, RESPONSIBILITAS, TRANSPARANSI BERKEADILAN)
(STUDI KASUS PADA SUBDIT III/TINDAK PIDANA KORUPSI DIREKTORAT
RESEKSI KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR)**

Mateus Konserinus Flota¹⁾, Ulul Albab²⁾

^{1) 2)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: mateussespimma67@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan yang muncul ketika harapan dan arah kebijakan pemberantasan korupsi oleh penyidik Polri tidak diikuti dengan pembangunan sistem penyidikan yang baik atau konsep yang luar biasa (*extra ordinary measure*) pada organisasi Polri. Terutama jika dikaji dari sudut pandang sistem hukum, baik dari aspek substansi hukum, struktur hukum maupun kultur hukum, maka sistem penegakan hukum oleh Polri belum dapat menjamin terwujudnya pemberantasan korupsi yang optimal. Tidak adanya upaya untuk memperkuat posisi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi, berdampak pada tidak efektifnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dimana permasalahan yang diangkat dan teori yang digunakan masih bersifat sementara dan akan berkembang ketika peneliti berada di lapangan atau konteks sosial. Hasil penelitian ini bahwa berkaitan dengan semakin meningkatnya tindak pidana korupsi di negara kita, dimana dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan (*crime total*) seperti terlihat dari perkara yang ditangani oleh Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang tidak terdeteksi dan terungkap karena kekurangtahuan permasalahan tindak pidana korupsi yang dimiliki oleh penyidik. Disisi lain upaya penyelesaian kasus (*crime clearance*) yang ditangani Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menunjukkan kondisi yang belum memuaskan. Kemudian, metode penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dalam perspektif presisi studi kasus pada Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilaksanakannya 4 aspek unsur PRESISI, yang terpenuhi hanya 3 item yaitu transformasi organisasi, transformasi operasional, dan transformasi pengawasan. Sedangkan yang tidak terpenuhi hanya aspek transformasi pelayanan publik.

Kata Kunci: Kinerja Penyidik, Pemberantasan Korupsi, Perspektif Presisi

Abstract

Problems arise when the hopes and policy direction for eradicating corruption by National Police investigators are not followed by the development of a good investigation system or an extraordinary concept (extra ordinary measure) within the National Police organization. Especially if studied from the perspective of the legal system, both from the aspects of legal substance, legal structure and legal culture, the law enforcement system by the National Police cannot guarantee the realization of optimal eradication of corruption. The absence of efforts to strengthen the position of Indonesian National Police Investigators in the process of eradicating criminal acts of corruption, has resulted in the ineffectiveness of efforts to eradicate criminal acts of corruption itself. In this research, the researcher uses a qualitative approach, where the problems raised and the theories used are still temporary and will develop when the researcher is in the field or social context. The results of this research are related to the increasing number of criminal acts of corruption in our country, where from year to year there tends to be an increase (total crime) as can be seen from the cases handled by the Tipidkor Sub-Directorate, Ditreskrimsus, East Kalimantan Regional Police, which were not detected and revealed due to lack of knowledge of the problem of the crime. corruption crimes held by investigators. On the other hand, efforts to resolve cases (crime clearance) handled by the Tipidkor Sub-Directorate, Ditreskrimsus, East Kalimantan Regional Police show conditions that are not yet

satisfactory. Then, the methods of investigators at the East Kalimantan Regional Police's Tipidkor Ditreskrimsus Sub-Directorate from a precision perspective of case studies at the East Kalimantan Regional Police's Tipidkor Sub-Directorate for Criminal and Criminal Investigation. The research results showed that after implementing the 4 aspects of Precision elements, only 3 items were fulfilled, namely organizational transformation, operational transformation and supervisory transformation. Meanwhile, what is not fulfilled is only the aspect of public service transformation.

Keywords: *Investigator Performance, Corruption Eradication, Precision Perspective*

A. LATAR BELAKANG

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Korupsi berkaitan dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya. Fenomena korupsi di Indonesia sebagai patologi sosial, tidak hanya merusak keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah merusak pilar-pilar budaya, moral, politik dan tananan hukum dan keamanan nasional. Penanggulangan korupsi memerlukan kemauan politik dari Presiden sebagai Kepala Negara serta peran Polisi, Jaksa, Pengadilan dan KPK yang bersatu memberantas korupsi di Indonesia.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang salah satu isinya Polri sebagai pelindung, pengayom, penegak hukum, dan pelayanan masyarakat, serta kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) Petunjuk Teknis (JUKNIS) Penyidika dan Perkap 14 tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan.

Menurut Mursalim, kewenangan Penyidik Polri sebagai penegak hukum dalam tindak pidana yaitu melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan

tindak pidana, melakukan penahanan kepada tersangka apabila sudah cukup bukti untuk kepentingan penyidikan, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk mendapatkan suatu keterangan terhadap tindak pidana yang diakukan seseorang (Mursalim, 2017). Berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdapat beberapa lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan penyidikan, yakni kewenangan penyidikan yang diberikan kepada Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Assa, 2017).

Tolak ukur keberhasilan dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi di Subdit III/Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan timur adalah bagaimana kinerja penyidik yang tepat, efektif dan efisien. Untuk menuju penyidik atau penyidik pembantu yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi di Subdit III/Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan timur tidak lepas dari peranan Kinerja Penyidikan.

Permasalahan yang timbul ketika harapan dan arah kebijakan pemberantasan korupsi oleh penyidik Polri tidak diikuti dengan pembangunan sistem penyidikan yang baik atau konsep yang luar biasa (*extra ordinary measure*) pada organisasi Polri. Terutama jika dikaji dari sudut pandang system hukum baik dari aspek substansi hukum, struktur hukum maupun kultur hukum, maka sistem penegakan hukum oleh Polri belum dapat menjamin terwujudnya pemberantasan korupsi yang optimal. Tidak adanya upaya untuk memperkuat posisi Penyidik Kepolisian Negara

Republik Indonesia dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi, berdampak pada tidak efektifnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis terdorong untuk mengangkat tema kinerja penyidik Subdit III/Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan timur masih belum menunjukkan taringnya bila dibandingkan dengan kinerja KPK yang selalu mendapatkan citra baik ditengah msyarakat. Dengan memahami kondisi tersebut maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Kajian Tentang Kinerja Penyidik: Perspektif Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) (Studi Kasus Pada Subdit III/Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur).

B. LANDASAN TEORITIS

1. Pengertian Kinerja

Mangkuprawira dan Hubeis mengatakan bahwa kinerja adalah hasil dari proses pekerjaan tertentu secara terencana pada waktu dan tempat dari anggota serta organisasi bersangkutan (Mangkuprawira & Hubeis, 2007). Mangkuprawira dan Hubeis menyebutkan bahwa kinerja anggota dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik anggota. Faktor-faktor intrinsik yang mempengaruhi kinerja anggota terdiri dari pendidikan, pengalaman, motivasi, kesehatan, usia, keterampilan, emosi dan spiritual Sedangkan faktor ekstrinsik yang mempengaruhi kinerja anggota terdiri dari lingkungan fisik dan non fisik, kepemimpinan, komunikasi vertical dan horizontal, kompensasi, kontrol berupa penyeliaan, fasilitas, pelatihan, beban kerja, prosedur kerja, sistem hukuman dan sebagainya (Mangkuprawira & Hubeis, 2007).

Definisi lain datang dari Murpy dan Cleveland dalam Pasolong mengatakan bahwa, kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Hal ini berarti bahwa kinerja anggota dalam sebuah

organisasi ditentukan oleh sikap dan perilaku anggota terhadap pekerjaannya dan orientasi anggota dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut. (Pasolong, 2007) Kinerja menurut Armstrong dan Baron seperti dikutip oleh Wibowo adalah tentang melaksanakan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi. (Wibowo, 2008).

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian tindak pidana korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. (Surachim & Cahya, 2011).

Terlepas dari berbagai ragam pengertian korupsi diatas, secara yuridis, pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b) Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap).

3. Pemolisian Prediktif

Pemolisian prediktif ini mengambil pemahaman dasar bahwa manusia sebagai pelaku tindak pidana menjalani hidupnya dengan berpola. Sebagai makhluk sosial setiap manusia memiliki pola perilaku dan dengan demikian berkorelasi bahwa setiap tindak pidana memiliki pola tertentu yang dapat berulang dan dengan demikian dapat diprediksi. Pada strategi ini, terdapat tiga pilihan tindakan yang dapat diambil, meliputi:

- a) *Generic* adalah meningkatkan sumber daya, dalam hal ini keberadaan anggota kepolisian pada daerah rawan tindak pidana.
- b) Pendekatan kejahatan spesifik adalah intervensi dilakukan terkait dengan tindak pidana tertentu yang terjadi dan hanya terfokus pada jenis tindak pidananya.
- c) Pendekatan masalah adalah melakukan pendekatan pada lokasi spesifik dan menysar masalah-masalah yang menjadi faktor pemicu terjadinya tindak pidana.

Pemolisian prediktif, menurut Bakke adalah penerapan teknik analisis untuk mengidentifikasi kecenderungan dimana tindakan kejahatan akan terjadi dan siapa yang akan melakukan tindakan kejahatan tersebut. Tujuan dari pemolisian prediktif adalah untuk mengekstraksi berbagai pola kejahatan berdasarkan data historis yang bersifat makro maupun mikro untuk basis prediksi dalam pencegahan dan penanganan di masa mendatang (Brantingham, 2011).

4. Responsibilitas

Levine dalam Dwiyanto mengemukakan *responsibility* atau responsibilitas atau tanggungjawab adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan (Dwiyanto, 2008).

Responsibilitas dimaknai sebagai rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam

ucapan, sikap, perilaku, dan pelaksanaan tugas, yang secara keseluruhan ditujukan untuk menjamin kepentingan dan harapan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Realisasi dari makna responsibilitas dan transparansi berkeadilan adalah Polri senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat secara mudah, cepat, transparan, humanis, dan bertanggung jawab. Sedangkan sinergis berangkat dari kesadaran bahwa Polri ada untuk seluruh rakyat Indonesia yang masih memiliki keterbatasan sumber daya organisasi dan kewenangan, sehingga memerlukan kekuatan bersama dari berbagai pihak pemangku kepentingan, TNI, Polri, masyarakat, untuk bersama-sama mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kerangka polri yang PRESISI.

5. Transparansi Berkeadilan

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi merupakan suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif dalam memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, pengumuman melalui koran, radio, serta televisi, serta kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat di akses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur

pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat.

Transparansi juga harus seimbang dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi professional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarkan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari para aparat birokrasi. Jelas, media tidak akan dapat melakukan tugas ini tanpa adanya kebebasan pers, bebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis.

6. Zona Integritas

Pencanangan pembangunan zona integritas di lingkungan Polri dilaksanakan hanya pada tingkat Mabes Polri sebagai deklarasi/pernyataan dari Kapolri bahwa Polri telah siap membangun Zona Integritas. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh Kapolri dan jajaran seluruh atau sebagian besar anggota telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat serah terima jabatan. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Polri dilakukan bersama-sama di tingkat Mabes Polri, dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas

pelayanan publik. Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan oleh Kapolri pada tanggal 2 September 2013 disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Anggota Komisi Nasional Kepolisian (Kompolnas) di hadapan peserta Apel Kasatwil Tahun 2013. (Kepolisian Republik Indonesia, 2016).

Proses pembangunan zona integritas merupakan tindak lanjut pencanangan zona integritas yang difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen sdm, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkrit. Dalam membangun zona integritas, telah ditetapkan Satker yang diusulkan sebagai Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Proses pemilihan Satker yang berpotensi sebagai zona integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja atau tim untuk melaksanakan identifikasi terhadap Satker tersebut.

Setelah melaksanakan identifikasi, kelompok kerja atau tim mengusulkan kepada Kapolda atau Kasatker untuk ditetapkan sebagai usulan Satker berpredikat Zona Integritas menuju WBK atau WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (*self assessment*) oleh Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melaksanakan penilaian, TPI melaporkan kepada Kapolri tentang Satker yang akan di usulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK atau WBBM. Apabila Satker yang diusulkan memenuhi syarat sebagai Zona Integritas Menuju WBK atau WBBM, maka langkah selanjutnya adalah penetapan dengan Keputusan Kapolri sebagai Zona Integritas Menuju WBK dan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi penetapan sebagai Zona Integritas Menuju WBBM. (Kepolisian Republik Indonesia, 2016).

C. METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dimana permasalahan yang diangkat dan teori yang digunakan masih bersifat sementara dan akan berkembang ketika peneliti berada di lapangan atau konteks sosial. Jumlah teori yang digunakan peneliti lebih banyak karena disesuaikan dengan kondisi lapangan saat itu. Berbekal teori yang ada membuat peneliti memahami konteks sosial lebih luas dan mendalam. Penelitian kualitatif menekankan pada aspek memperoleh data bukan berdasarkan apa yang peneliti pikirkan, tetapi fakta yang terjadi di lapangan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, sebab peneliti ingin mempelajari secara mendalam tentang upaya meningkatkan kinerja penyidik Subdit Iii/Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi secara prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan (PRESISI).

Komponen penting dalam penelitian kualitatif adalah tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*) yang dikemukakan oleh Spradley dalam Sugiyono dikenal dengan nama situasi sosial. Lokasi penelitian dilakukan di Subdit Iii/Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur

Harus diakui kinerja Penyidik Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur saat ini masih terlihat belum maksimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penyidik Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang

dapat di identifikasikan di sini adalah faktor intrinsik yang terkait dengan persoalan personel dalam hal ini adalah dari segi kualitas dan kuantitas. Hal tersebut mengakibatkan kurang maksimalnya dalam target penyelesaian kasus perkara korupsi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KaSubdit Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur pada tanggal 7 Agustus 2023 di Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menyatakan bahwa pelaksanaan tugas penyidik Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia yang melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri dalam hal ini segi kuantitas dan kualitasnya, diantaranya:

a) Segi Kualitas

Terkait dengan kemampuan penyidik itu sendiri dapat diketahui dari pendidikan yang pernah diikuti baik pendidikan umum, pendidikan pengembangan Kepolisian dan pendidikan kejuruan maupun pelatihan-pelatihan yang pernah diikutinya.

b) Segi Kuantitas

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur pada tanggal 8 Agustus 2023 di Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penyidik terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi yang meliputi perilaku individu, organisasi, masyarakat, hukum, sarana, dan prasarana.

Berdasarkan wawancara dengan Kanit 2 Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur pada tanggal 9 Agustus 2023 di Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menyatakan bahwa ada beberapa faktor hambatan kinerja penyidik dalam

penegakkan hukum Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

- a) Personel Subdit III/Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Polri secara kualitas dan kuantitas masih kurang.
- b) Banyak yang tidak tertarik menjadi penyidik di Subdit III/Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.
- c) Penguasaan taktik dan teknik sidik kurang memadai karena diperlukan penguasaan Teknik tertentu di banding dengan tindak pidana umum lainnya.
- d) Struktur organisasi kurang optimal dalam hal bertanggung jawab terhadap semua urusan mulai pengaduan masyarakat, Kerjasama, lidik, dan sidik masih menjadi satu, seharusnya tiap urusan di pimpin sehingga secara struktural akan *balance* dalam penanganan korupsi. Jika di bandingkan dengan KPK sudah tertata baik dengan membagi tiap urusan yang di pimpin kasubdit. Demikian juga dengan kejaksaan yang sudah tertata baik dengan adanya Jamintel dan Jampidsus untuk urusan lidik yang di pisahkan dengan sidik.
- e) Metoda kewenangan Polri sangat terbatas dalam hukum Formil karena hanya mengacu pada Kuhap, sedangkan KPK punya hukum acara lain yakni Undang-Undang tentang KPK.

2. Metode Kinerja Penyidik: Perspektif Presisi Studi Kasus pada Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis akan menganalisa terhadap fakta-fakta temuan hasil penelitian yang telah didapatkan dan mengaitkannya dengan konsep-konsep yang relevan. Pembahasan akan difokuskan terhadap metode kinerja penyidik: Perspektif Presisi Studi Kasus pada Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian

Daerah Kalimantan Timur dalam memberantas korupsi dengan mengkaitkan dengan konsep presisi dan konsep E-Manajemen Penyidikan.

Berdasarkan Konsep Transformasi menuju Polri yang PRESISI, dilaksanakan pada 4 (empat) bidang kebijakan yaitu:

a) Transformasi Organisasi

Dalam hal transformasi Organisasi Direktorat Tindak Pidana Korupsi tidak ada bagian tersendiri dalam menangani aduan masyarakat, Kerjasama, lidik-sidik dan pencegahan. Hal ini tentunya membuat personel penyidik di tuntutan untuk bisa melakukan semua hal. Dan juga dapat dilihat dari daftar rill personel dan DSP. Masih belum terpenuhinya personel membuat kegiatan tidak bisa maksimal, tentunya dalam menyelesaikan target kasus perkara tidak bisa terselesaikan. Sehingga dalam hal transformasi operasional belum bisa terlaksana dengan baik.

b) Transformasi Operasional

Tidak adanya tim tersendiri dalam hal menangani aduan masyarakat, Kerjasama, lidik, sidik dan pencegahan membuat penyidik tidak bisa terfokus pada pekerjaan utamanya. Sering nya penyidik ikut berbagai kegiatan diluar tugas utama seperti sprin pengamanan kegiatan dan dilibatkannya dalam berbagai penugasan, membuat tugas utama sering terbengkalai. Sehingga dalam hal transformasi operasional belum bisa terlaksana dengan baik.

c) Transformasi Pelayanan Publik

Transformasi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang membutuhkan jasa polisi. Sejauh ini sudah cukup baik karena dalam hal pelayanan publik, Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur sudah memberikan pelayanan maksimal diantaranya adanya respionis atau penerima tamu, kemudian ada nya kotak penilaian kinerja yang bisa di isi bebas oleh masyarakat umum,

adanya soisal media guna mengedukasi masyarakat lewat Instagram. Sehingga dalam hal transformasi pelayanan publik terlaksana dengan baik.

d) Transformasi Pengawasan

Dalam hal pengawasan masih dirasa kurang, hal ini bisa dilihat dari kegiatan apel bersama yang biasanya dilaksanakan setiap hari senin. Sehingga dalam hal transformasi pengawasan belum bisa terlaksana dengan baik.

Berdasarkan Konsep E-Manajemen Penyidikan, salah satu permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah mengenai penggunaan E-Manajemen Penyidikan belum optimal pada Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Penyidik kebanyakan masih menggunakan cara yang manual dalam menerapkan penyidikan.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Penyelidikan dan penyidikan Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur berkaitan dengan pengungkapan Tindak Pidana Korupsi masih tergolong rendah. Rendahnya kualitas diketahui berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut:

- Kondisi proses penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang saat ini masih belum efektif dan optimal.
- Kondisi sarana, prasarana, dan anggaran yang dimiliki oleh Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur masih terbatas dalam rangka menopang kegiatan penyidikan perkara korupsi.
- Kondisi koordinasi antara penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dengan instansi lain seperti Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan,

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, serta lembaga *Criminal Justice System* seperti jaksa penuntut umum dan pengadilan masih lemah.

Menyadari realita demikian, Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur berupaya agar penyidik lebih berkualitas sehingga mampu memuaskan masyarakat. Berkaitan dengan semakin meningkatnya tindak pidana korupsi di negara kita, dimana dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan (*crime total*) seperti terlihat dari perkara yang ditangani oleh Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang tidak terdeteksi dan terungkap karena kekurangtahuan permasalahan tindak pidana korupsi yang dimiliki oleh penyidik. Disisi lain upaya penyelesaian kasus (*crime clearance*) yang ditangani Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menunjukkan kondisi yang belum memuaskan.

Metode penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dalam perspektif presisi studi kasus pada Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menunjukkan bahwasanya dari ke 4 aspek unsur PRESISI yang terpenuhi hanya 3 item diantaranya transformasi organisasi, transformasi operasional, dan transformasi pengawasan. Sedangkan yang belum terpenuhi hanya aspek transformasi pelayanan publik.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dipaparkan terdapat beberapa rekomendasi diantaranya:

- Untuk meningkatkan kualitas Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur guna efektifitas penanganan tindak pidana korupsi, perlu dilakukan suatu strategi untuk dapat dipedomani oleh penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus

- Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, diantaranya:
- (1) Meningkatkan efektifitas proses penyidikan korupsi dengan meningkatkan kualitas penyidik melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
 - (2) Meningkatkan kualitas penyidik melalui peningkatan kemampuan penguasaan dan pemahaman aturan dan perundang-undangan korupsi.
 - (3) Meningkatkan kualitas penyidik melalui peningkatan sarana, prasarana dan anggaran.
 - (4) Menguatkan struktur organisasi yang lebih kompleks.
- b) Metode penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dalam perspektif presisi studi kasus pada Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, untuk Kasubdit Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur mewajibkan seluruh penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur memanfaatkan aplikasi E-Manajemen Penyidikan serta memberikan penghargaan kepada seluruh penyidik yang memanfaatkan aplikasi E-Manajemen Penyidikan, dan memberikan hukuman kepada penyidik yang tidak memanfaatkan aplikasi ini dengan adanya pengawasan dari Kasubdit Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Timur selaku pimpinan tertinggi dan mengajukan kepada pihak Bareskrim Polri untuk memberikan anggaran dana khusus pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan guna melengkapi dan memfasilitasi kendala yang ada pada sarana dan prasarana dalam pemanfaatan aplikasi E-Manajemen Penyidikan.
- REFERENSI**
- Atmasasmita, R. (2008). *Analisa & Evaluasi Hukum Penyidikan & Penyelidikan Korupsi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2007.
- Chaeruddin. (2008). *Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama: Bandung.
- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hasibuan, M. (2003). *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kepolisian Republik Indonesia. (2016). *Petunjuk Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Polri*. Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia.
- Mangkunegara, A. P. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mangkuprawira, S., & Hubeis, A. V. (2007). *Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Muhammad, P. D. (2005). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung.
- Pasolong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prawirosentono, S. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan*. Yogyakarta: BPFE.
- Putranta, M. P., & Dharma, S. (1999). *Manajemen*. Yogyakarta.
- Robbins, S. P. (2002). *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat: Jakarta.
- Schein, E. H. (1985). *Organizational Culture and Leadership*, San Fransisco, California: San Fransisco: Jossey-Bass Publisher.
- Sedarmayanti. (2003). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Ilham Jaya.
- Simamora, H. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

- Simanjuntak. (2005). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sinamo, J. H. (2005). *Etos Kerja Profesional*. Jakarta: PT. Spirit Mahardika.
- Sobirin, A. (2007). *Budaya Organisasi: Pengertian, Makna dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Organisasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sudjana, N., & Rifai, A. (2005). *Media Pengajaran*. Bandung: Sinar Baru.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Surachim, & Cahya, S. (2011). *Strategi & Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Umam, A. K. (2014). *Pergulatan Demokrasi dan Politik Anti Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibowo. (2008). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zainal, R. V. (2003). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.